



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1095 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas anggaran belanja jasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pedoman pengendalian penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam upaya pengendalian penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2022

PJ GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1095 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA
JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA
PERORANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
2. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kecuali pendidik, tenaga kependidikan, dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada BLUD.
3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

B. PERENCANAAN PENGADAAN

1. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang ditetapkan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan.
2. Analisis jenis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

3. Terkait jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.
4. Perangkat Daerah/Biro yang mengusulkan perubahan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, wajib menyusun dan menyampaikan analisis jenis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk diverifikasi dan dibahas bersama Tim Pengendalian Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses perubahan Keputusan Gubernur terkait penambahan, pengurangan dan/atau perubahan jenis pekerjaan dan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta memproses perubahan Keputusan Gubernur terkait penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. PROSES PENGADAAN

1. Proses pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk reviu atas proses perencanaan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

D. BATAS USIA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

E. KONTRAK

Materi muatan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah antara lain mengenai hak, kewajiban, larangan, dan pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEM INFORMASI

Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui Sistem e-PJLP yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

G. PEMBAYARAN JASA, APRESIASI DAN JAMINAN

1. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan memperoleh pembayaran jasa yang dibayarkan setiap bulan.
2. Pembayaran jasa Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dibayarkan melalui Bank paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan.

3. Pembayaran jasa Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dilaksanakan melalui Sistem e-PJLP berdasarkan *listing* yang dibuat oleh Perangkat Daerah/Biro.
4. Perangkat Daerah/Biro menginput data dan besaran harga jasa Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ke dalam Sistem e-PJLP.
5. Selain pembayaran jasa berdasarkan angka 2 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dapat diberikan apresiasi paling banyak sebesar 1 (satu) kali harga jasa bulanan yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
6. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan diberikan jaminan dalam bentuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. TUGAS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pengguna Penyedia Jasa Lainnya Perorangan memiliki tugas untuk:

- a. mengusulkan kebutuhan anggaran berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan paling banyak sejumlah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur melalui sistem perencanaan dan penganggaran;
- b. melaksanakan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. menetapkan standar prosedur operasional pelaksanaan tugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- d. memastikan data Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terinput dalam sistem e-PJLP dan memproses *listing* pembayaran jasa melalui sistem e-PJLP;
- e. memastikan pemenuhan kontrak oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan; dan
- f. memastikan pemberian hak Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sesuai dengan kontrak.

I. PENUTUP

Keputusan Gubernur ini mulai dilaksanakan untuk pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2023.



HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1095 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA
JASA LAINNYA PERORANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

TIM PENGENDALIAN PENGGUNAAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
4) Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas dan Wewenang

- Ketua : 1) memimpin, mengoordinasikan, dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan; dan
2) melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretaris : 1) memfasilitasi dan mengadministrasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan kepada Gubernur; dan
2) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.
- Anggota : Secara umum, setiap anggota Tim memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan pemantauan atas pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi analisis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;

Secara khusus, masing-masing anggota Tim memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memantau, memverifikasi dan mengendalikan pengusulan anggaran Penyedia Jasa Lainnya Perorangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan data Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dalam sistem e-PJLP;
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses keputusan mengenai Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- 4) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pendampingan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
- 5) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan, memelihara, dan mengintegrasikan Sistem e-PJLP dengan sistem perencanaan dan penganggaran;
- 6) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta memproses keputusan mengenai jenis pekerjaan dan jumlah kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan serta pedoman penyusunan analisis pekerjaan, analisis beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan; dan
- 7) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan masukan/saran hukum terkait pengendalian penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO